# Judul : Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

# Penulis : Etty Murwaningsari & Sistya Rachmawati

# Email : etty.murwaningsari@trisakti.ac.id & sistya.feb@trisakti.ac.id

# Abstract

# Aspects of sales, purchases, and related credit as well as taxation, especially tax avoidance and institutional ownership, are important information for the company's stakeholders, so the relevant regulations are important. This research method was carried out by taking secondary data, namely manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange, the number of research samples was 50 manufacturing companies, according to purposive sampling criteria during the 2016-2020 period (5 years) so that the number of samples was 250 observations. Associated with a personal road map which is the trigger for the tools used by organizations to become more sustainable. This concept is an accounting framework with three parts: social, environmental (or ecological) and financial. The relationship of the relationship with the architectural road map ie, purchasing, and credit are related to financial accounting, and ownership is related to corporate governance while tax avoidance is related to taxation.

# Key Words :

# Relationship Loans, Relationship Purchases, Relationship Sales, Tax evasion, Institutional Ownership

# Abstrak

# Aspek penjualan, pembelian, dan pinjaman hubungan istimewa serta perpajakan terutama penghindaran pajak dan kepemilikan institusional merupakan informasi penting bagi para pemangku kepentingan perusahaan, sehingga regulasi yang terkait menjadi suatu hal yang penting. Metode Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data skunder yaitu perusahaan manufakturing yang terdaftar di bursa efek indonesia, jumlah sampel penelitian adalah 50 perusahaan manufakturing, sesuai dengan kriteria *purposive sampling* selama periode 2016-2020 (5 tahun) sehingga jumlah sampel adalah 250 observasi. Terkait dengan road map pribadi yaitu akuntansi keberlanjutan merupakan alat yang digunakan oleh organisasi untuk menjadi lebih berkelanjutan. Konsep ini adalah kerangka kerja akuntansi dengan tiga bagian: sosial, lingkungan (atau ekologis) dan keuangan. Sedangkan keterkaitan dengan road map fakultas yaitu penjualan, pembelian, dan pinjaman hubungan istimewa terkait dengan akuntansi keuangan, dan kepemilikan institusi terkait dengan *corporate governance* sedangkan penghindaran pajak terkait dengan perpajakan.

Kata Kunci :

# Pinjaman Hubungan istimewa, Pembelian Hubungan istimewa, Penjualan Hubungan istimewa, Penghindaran pajak*,* Kepemilikan Institusional

# RINGKASAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul kepemilikan institusional memoderasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. memiliki rumusan masalah (1). apakah pinjaman, pembelian, dan penjualan hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (2). Apakah kepemilikan institusional memoderasi pinjaman, pembelian, dan penjualan hubungan istimewa terhadapt penghindaran pajak? Adapun tujuan penelitian adalah (1). untuk menganalisis pengaruh pinjaman, pembelian, penjualan pihak yang berelasi terhadapat penghindaran pajak. (2). Kepemilikan institusional memoderasi pinjaman, pembelian, penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Manfaat penelitian (1). bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan yaitu hasil penelitian ini bisa memperkaya literatur di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan yang dapat sebagai tambahan materi perkuliahan mata kuliah tersebut. Khususnya penjualan, pembelian, dan pinjaman hubungan istimewa. (2). Bagi Pengembangan Investor, penelitian ini juga diharapakan bisa memberikan manfaat bagi lingkungan bisnis, khususnya bagi calon investor. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor dapat mempertimbangkan perlunya penjualan, pembelian, dan pinjaman hubungan istimewa serta perpajakan. (3). Bagi Pembangunan Lokal/Regional/Nasional/ Internasional, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi regulator, khususnya dalam meregulasi pelaporan keuangan perusahaan bagi publik. Aspek penjualan, pembelian, dan pinjaman hubungan istimewa serta perpajakan terutama penghindaran pajak dan kepemilikan institusional merupakan informasi penting bagi para pemangku kepentingan perusahaan, sehingga regulasi yang terkait menjadi suatu hal yang penting. Metode Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data skunder yaitu perusahaan manufakturing yang terdaftar di bursa efek indonesia, jumlah sampel penelitian adalah 50 perusahaan manufakturing, sesuai dengan kriteria *purposive sampling* selama periode 2016-2020 (5 tahun) sehingga jumlah sampel adalah 250 observasi. Terkait dengan road map pribadi yaitu akuntansi keberlanjutan merupakan alat yang digunakan oleh organisasi untuk menjadi lebih berkelanjutan. Konsep ini adalah kerangka kerja akuntansi dengan tiga bagian: sosial, lingkungan (atau ekologis) dan keuangan. Sedangkan keterkaitan dengan road map fakultas yaitu penjualan, pembelian, dan pinjaman hubungan istimewa terkait dengan akuntansi keuangan, dan kepemilikan institusi terkait dengan *corporate governance* sedangkan penghindaran pajak terkait dengan perpajakan. Ketiga bidang ilmu tersebut bermuara ke *sustainable business* yang pada ujungnya ke *green society*. Adapun luaran dari laporan kegiatan penelitian ini adalah Publikasi di Jurnal – nasional Terakreditasi.

Kata Kunci :

Pinjaman Hubungan istimewa, Pembelian Hubungan istimewa, Penjualan Hubungan istimewa, Penghindaran pajak*,* Kepemilikan Institusional

# BAB 1. PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Perkembangan bisnis saat ini membentuk suatu grup bisnis atau dalam perusahaan multinasional yang sering melakukan transaksi antar perusahaan didalam satu grup bisnis. Transaksi tersebut disebut transaksi hubungan istimewa yang dapat terjadi pada suatu perusahaan dengan entitas lain yang berhubungan seperti pemegang saham pengendali, direktur, manajer serta perusahaan dibawah pengendalian yang sama (Muttakin et al, 2018). Salah satu tujuan transaksi hubungan istimewa adalah sebagai antisipasi mengurangi ketidakpastian dalam alokasi sumber daya secara efisien (Kurniawati, 2016). Kemudahan internalisasi pasar dalam grup bisnis memungkinkan perusahaan cenderung melakukan transaksi hubungan istimewa dibandingkan transaksi non hubungan istimewa (Muttakin et al, 2018).

Transaksi hubungan istimewa merupakan transaksi terkendali (controlled transactions) yang didefinisikan sebagai “*transactions between two enterprises that are associated enterprises with respect to each others*”. Purkayastha, (2017). Transaksi hubungan istimewa yang dikontrol oleh pihak-hubungan istimewa membuat kondisi hubungan secara komersial dan finansial tidak dipengaruhi tekanan pasar. Transaksi hubungan istimewa memungkinkan secara substansi maupun harga antara pihak-pihak yang berelasi tidak sama dengan pihak yang independent atau disebut sebagai *non arm’s length transactions Purkayastha*, (2017). Sebagai contoh pinjam meminjam antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa akan lebih mudah dilakukan daripada pinjam meminjam kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa seperti bank atau kreditur pihak ketiga.

Terdapat berbagai jenis transaksi hubungan istimewa, Srinivasan (2013) mengatakan bahwa transaksi hubungan istimewa terbagi menjadi tiga kategori yaitu pendapatan, beban dan pinjaman. Pendapatan yang dimaksud dalam transaksi hubungan istimewa yaitu transaksi penjualan barang atau jasa, sedangkan beban yaitu transaksi pembelian barang, penerimaan jasa dan beban. Pendapatan dan beban tersebut dapat ditetapkan dengan harga yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti menetapkan harga jual lebih rendah untuk memperkecil pendapatan dan harga beli yang lebih tinggi untuk memperbesar beban agar laba perusahaan menjadi lebih rendah. Berbeda dengan transaksi pinjaman, wajar atau tidaknya transaksi pinjaman hubungan istimewa ini dapat dilihat dari pembebanan bunga. Transaksi pinjaman terjadi dikarenakan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan cenderung memilih untuk memberikan pinjaman daripada modal, sebab dalam peraturan perpajakan memperbolehkan biaya bunga atas pinjaman sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dari laba kena pajak perusahaan.

Transaksi hubungan istimewa juga dapat digunakan sebagai sarana *transfer pricing* yang tujuannya untuk mengurangi pajak perusahaan (Beebeejaun, 2018). Penelitian oleh El-Helaly. (2018) menunjukkan *good corporate governance* membantu untuk membatasi sifat oportunistik manipulasi transfer pricing dalam hal penjualan kepada hubungan istimewa. El-Helaly (2018) menemukan bahwa manipulasi *transfer pricing* dapat dicegah melalui : (1) perusahaan dengan persentase jumlah direktur/komisaris independen/kepemilikan institusional yang tinggi atau persentase yang rendah untuk direktur perusahaan induk (direktur yang ada hubungan dengan pemegang saham), (2) mempunyai orang-orang yang berbeda di posisi CEO dengan *chair of the board*, (3) mempunyai ahli keuangan dalam komite audit. Pada penelitian ini disertakan unsur *good corporate governance* seperti kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit dan komisaris independen sebagai variabel kontrol. Wulandari, et.al (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pentingnya memasukkan variabel kontrol dalam penelitian ini dikarenakan variabel kontrol sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, variabel-variabel yang sudah pernah diteliti tersebut perlu dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat mencegah adanya variabel yang hilang (*omitted variable*) sehingga dapat mengatasi hasil penelitian yang bias.

Disisi lain pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar, yang berfungsi sebagai sumberdana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan alat untuk mengatur,

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Ketidak patuhan wajib pajak dapat menimbulkan terganggunya keuangan Negara. Salah satu cara ketidak patuhan tersebut dilakukan melalui penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang (Dewi dan Jati, 2014). Menurut Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran pajak di satu sisi diperbolehkan tetapi disisi lain tidak diinginkan. Sehubungan hal tersebut di indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya adalah terkait *transfer pricing*, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai “kepemilikan institusional memoderasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak”. Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini karena terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang kontradiktif. Dengan demikian dirasa perlu untuk menambahkan variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional. Hal ini disebebkan karena penelitian institusional sebagai perwakilan dari pemerintah yang merupakan salah satu unsur *good corporate governance* yang berfungsi untuk monitoring bisnis perusahaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

# Perumusan Masalah

1. Apakah pinjaman hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pembelian hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah penjualan hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kepemilikan institusional memoderasi penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak?

# Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sebagai berikut :

1. Pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak
2. Pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak
3. Pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak
4. Kepemilikan institusional memoderasi pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak
5. Kepemilikan institusional memoderasi pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak
6. Kepemilikan institusional memoderasi penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

# Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI
2. Tahun yang digunakan 2016-2020
	1. **Kaitan Penelitian dengan Road Map Penelitian Pribadi dan Road Map Penelitian Fakultas** Penelitian dengan judul kepemilikan institusional memoderasi pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Terkait dengan road map pribadi yaitu akuntansi keberlanjutan merupakan alat yang digunakan oleh organisasi untuk menjadi lebih berkelanjutan. Konsep ini adalah kerangka kerja akuntansi dengan tiga bagian: sosial, lingkungan (atau ekologis) dan keuangan. Sedangkan keterkaitan dengan road map fakultas yaitu penjualan, pembelian, dan pinjaman hubungan istimewa terkait dengan akuntansi keuangan, dan kepemilikan institusi terkait dengan *corporate governance* sedangkan penghindaran pajak terkait dengan perpajakan. Ketiga bidang ilmu tersebut bermuara ke *sustainable business* yang pada ujungnya ke *green society*.

# BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

* 1. **Tinjauan Literatur**

# Agency Theory

Hubungan antara *principal* (pemilik) dengan agen (manajer) dijelaskan dalam teori agensi, teori ini menjelaskan bahwa pemilik memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan. Jensen dan Meckling, (1976). Hubungan antara *principal* dengan agen diasumsikan bahwa semua individu bertindak demi kepentingan mereka sendiri karena adanya ketidaksamaan tujuan yang menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan agen. Kepentingan antara *principal* dengan agen yang berbeda tersebut akan menyebabkan masalah yang dikenal dengan asimetri informasi.

Adanya ketidaksamaan tujuan atau kepentingan serta informasi yang diperoleh antara pihak manajer dengan pemegang saham pengendali maupun non pengendali menimbulkan pihak manajer melakukan tindakan yang tidak dapat diketahui oleh pihak pemegang saham seperti praktik penghindaran pajak yaitu meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara legal untuk mencapai tujuan manajer sendiri. Manajer akan meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara menurunkan laba perusahaan dan akan mengesampingkan tujuan dari pemegang saham non pengendali yang ingin meningkatkan nilai perusahaan.

* + 1. ***Positive Accounting Theory***

Rahmawati (2012:86) mengatakan bahwa teori akuntansi positif adalah teori yang berhubungan dengan prediksi yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemilihan kebijakan akuntansi dan bagaimana perusahaan akan bertindak dalam pengajuan standar akuntansi yang baru. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) bahwa dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hipotesis yaitu *the bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *the political cost hypothesis*.

Tiga hipotesis tersebut mengakui adanya tiga hubungan keagenan, dalam penelitian ini hubungan keagenan yang terjadi yaitu antara manajemen dengan pemerintah atau disebut dengan *the political cost hypothesis*, dalam hipotesis tersebut perusahaan menurunkan laba dikarenakan motivasi untuk menghindari atau meminimalkan biaya politik yaitu beban pajak perusahaan. Hal ini yang membuat perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

# Teori Kepatuhan

Perilaku seseorang yang mengikuti permintaan otoritas yang didasari oleh harapan untuk mendapatkan imbalan dan berusaha untuk menghindari hukuman karena takut mendapatkan sanksi. Menurut Tyler (1990) terdapat dua perspektif kepatuhan terhadap hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental memiliki arti bahwa perilaku patuh terbentuk karena adanya kemampuan hukum yang dibuat yaitu berhubungan dengan adanya insentif dan hukuman. Sedangkan perspektif normatif memiliki arti bahwa perilaku patuh terbentuk karena adanya rasa keyakinan terhadap hukum dapat memberikan keadilan dan moral walaupun hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadinya.

Berdasarkan dua perspektif mengenai kepatuhan terhadap hukum diatas, adanya praktik penghindaran pajak termasuk perspektif instrumental artinya praktik penghindaran pajak akan meningkat apabila peraturan perpajakan yang ada di Indonesia masih terdapat celah dan praktik penghindaran pajak akan menurun apabila peraturan perpajakan sangat ketat hukuman terhadap pelaku yang melanggar. Hal tersebut terjadi karena perusahaan (wajib pajak) menganggap pajak sebagai beban sehingga perusahaan akan berupaya meminimalkan beban perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang ada, upaya yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan celah peraturan.

# Transaksi Hubungan Istimewa

Transaksi hubungan istimewa bisa berbentuk pinjaman, pembelian, dan penjualan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menurut PSAK No. 7 suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang lain apabila perusahaan tersebut dapat mengendalikan atau memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan baik operasional maupun keuangan atas perusahaan lain. Pihak- pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu orang atau perusahaan yang masih memiliki hubungan dengan perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan.

Menurut PSAK No 7 yang dimaksud transaksi hubungan istimewa adalah suatu pengalihan berupa

sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara entitas yang menyiapkan laporan keuangan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak diperhitungkan. Faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan istimewa adalah karena adanya usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penyertaan modal baik secara langsung atau tidak langsung.

# Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) penghindaran pajak diartikan sebagai pengurang pajak. Sedangkan Pohan (2017:23) mengartikan penghindaran pajak sebagai upaya wajib pajak yang legal dan aman untuk dilakukan, dengan tujuan mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan, cara yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2010) Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan untuk meminimalkan pajak terutang, melalui beberapa cara yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), *Transfer Pricing*, Pemanfaatan *Tax Haven Country, Thin Capitalization, Treaty Shopping* dan *Controlled Freign Corporation*.

# Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimilki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor (Dewi dan Jati, 2014). Penelitian Annisa dan Lulus (2012) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. kepemilikan institusional berdasarkan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. kepemilikan institusional harus dapat memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

# Kerangka Pemikiran Variabel Independen

|  |
| --- |
| Pinjaman Hubungan Istimewa (PINJ) |
| Pembelian Hubungan Istimewa (PEM) |
| Penjualan Hubungan Istimewa (PENJU) |

**Variabel Dependen**

**H1 H2 H3**

Kepemilikan Institusional (KI)

**Variabel Moderasi**

Penghindaran Pajak (TAV)

Komisaris Independen (KIn)

**H4 H5 H6**

# Variabel Kontrol

* 1. **Pengembangan Hipotesis**

# Pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Transaksi pinjaman hubungan istimewa adalah transaksi pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga. Cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Francis Wejig (2013)

yang menyatakan bahwa pinjaman hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap adanya upaya penghindaran pajak. Dari uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

# H1: Transaksi pinjaman hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

* + 1. **Pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

Transaksi pembelian hubungan istimewa merupakan transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan mengalihkan biaya perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, harga yang ditetapkan dapat lebih besar dari yang seharusnya. Transaksi pembelian tersebut akan mempengaruhi beban pajak apabila dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di luar negeri karena setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda terutama negara *tax haven*. Penelitian yang dilakukan Lilik jubaidah (2015) menunjukkan transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

# H2: Transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

* + 1. **Pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

Transaksi penjualan hubungan istimewa adalah suatu perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar. Adanya hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan penghindaran pajak. Penghindaran pajak, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, *et al* (2017), menunjukan bahwa besar kecilnya penjualan hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena penjualan yang dilakukan tidak hanya pada perusahaan istimewa yang terdapat di dalam negeri melainkan penjualan hubungan istimewa juga terjadi di luar negeri, hal tersebut memberikan kesulitan sendiri bagi pihak pajak ataupun pemerintah untuk memastikan harga pasar yang wajar, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan aturan yang berlaku setiap negara sehingga terjadi adanya kemungkinan praktek penghindaran pajak. Dari uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

# H3: Transaksi penjualan hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

* + 1. **Kepemilikan insititusional memoderasi pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Francis Wejig (2013) yang menyatakan bahwa pinjaman hubungan istimewa berpengaruh terhadap adanya upaya penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fadhilah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

# H4 : Kepemilikan insititusional memperlemah pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

* + 1. **Kepemilikan insititusional memoderasi pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

Penelitian yang dilakukan Lilik jubaidah (2015) menunjukkan transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh signifikan dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

# H5 : Kepemilikan insititusional memperlemah pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

* + 1. **Kepemilikan insititusional memoderasi penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, *et al* (2017), menunjukan bahwa besar kecilnya penjualan hubungan istimewa berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena penjualan yang dilakukan tidak hanya pada perusahaan hubungan istimewa yang terdapat di dalam negeri melainkan penjualan hubungan istimewa yang juga terjadi di luar negeri, hal tersebut memberikan kesulitan sendiri bagi pihak pajak ataupun pemerintah untuk memastikan harga pasar yang wajar. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan aturan yang berlaku setiap negara sehingga terjadi adanya kemungkinan praktek penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

# H6 : Kepemilikan insititusional memperlemah pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

# BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

# Waktu dan Tempat Penelitian

Periode penelitian 2016-2020.

# Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian berbentuk asosiatif. pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

# Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 sebanyak 183 perusahaan.

Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan atau rumusan masalah dalam penelitian, sebagai beikut :

* + - 1. Perusahaan manufaktur yang aktif terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
			2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan periode berakhir 31 Desember 2016 selama lima tahun periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
			3. Perusahaan manufaktur mempunyai transaksi hubungan istimewa.
			4. Perusahaan manufaktur yang menyatakan laporan keuangan dalam mata uang rupiah (Rp) dan memiliki data yang lengkap untuk dijadikan penelitian.

# Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Keuangan Tahunanan perusahaan manufakturing yang terdaftar di bursa efek indonesia. Sumber data sekunder diperoleh melalui website BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id/)).

# Definisi dan Pengukuran Variabel

* + - 1. **Variabel Independen Pinjaman hubungan istimewa**

Pinjaman hubungan istimewa adalah transaksi pinjaman meminjam antara perusahaan yang yang memiliki hubungan istimewa. Pengukuran transaksi pinjaman hubungan istimewa menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Huang dan Liu (2010), dengan rumus:

Pinj = 

# Pembelian hubungan istimewa

Pinjaman hubungan istimewa adalah transaksi pembelian antara perusahaan yang yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi pembelian hubungan istimewa diukur menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Huang dan Liu (2010), dengan rumus:

Pem = 

# Penjualan hubungan istimewa

Pinjaman hubungan istimewa adalah transaksi penjualan antara perusahaan yang yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi penjualan hubungan istimewa diukur menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Huang dan Liu (2010), dengan rumus:

Penju = 

# Variabel Dependen Penghindaran pajak

Terdapat beberapa pengukuran penghindaran pajak yaitu (1) *Effective Tax Rate* (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. (2) *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR menunjukan pajak yang benar-benar telah dibayar. (3) *Current Effective Tax Rate* (CuETR) merupakan perbandingan pajak kini perusahaan dengan laba sebelum pajak. CuETR menunjukan besaran pajak kini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final.

Dari ketiga pengukuran tersebut, pada penelitian ini menggunakan *Current Effective Tax Rate* (CuETR) sebagai pengukuran variabel dependen penghindaran pajak, karena dianggap bisa merefleksikan perbedaan antara laba buku dengan laba fikal, Pengukuran mengacu ke *Hamed Boussaidi* (2014) sebagai berikut :

Current ETR = 

Justifikasi hasil perhitungan apabila persentase dibawah 25% atau mendekati angka 0, maka tingkat penghindaran pajak tinggi. sebaliknya apabila mendekati angka 1, maka tingkat penghindaran pajak rendah (tingkat kepatuhan membayar pajak tinggi, sehingga nilai current ETR harus dikalikan -1/minus satu).

# Variabel Moderasi Kepemilikan Institusional

Investor institusional yang memegang sebagian besar kepemilikan saham akan memperhatikan profitabilitas dari perusahaan, sehingga akan mengawasi pula tingkah laku *discretionary* manajemen. Adapun Kepemilikan Saham Institusional diukur dengan persentase saham yang dimiliki institusi dalam perusahaan sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian terdahulu seperti oleh oleh Purkayastha (2018) serta Khosa (2016) dan Muttakin et al (2017). Semakin tinggi persentase kepemilikan institusi, maka diharapkan semakin besar monitoring atas pencegahan penggelapan pajak.

Kepemilikan Institusional (KI) = 

# Variabel Kontrol Komisaris Independen

Besaran Komisaris Independen diukur dari jumlah orang/personel dewan komisaris independent dibagi dengan jumlah komisaris dalam suatu perusahaan pada akhir tahun finansial sebagaimana digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti oleh Purkayastha (2018) serta Muttakin et al., (2017). Kehadiran dan wewenang dewan komisaris independen sebagai pengambil keputusan mampu mendukung tingkat pengungkapan dan transparansi dalam perusahaan. Penelitian Wulandari, *et.al* (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengukuran adalah KIn = Jumlah Komisaris Independen/Total Komisaris.

# Metode Analisis

Metode Analisa yang digunakan adalah moderated regresion atau regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut :

TAV = α +𝛽1 (Pinj)+ 𝛽2 (Pem)+ 𝛽3(Penj) + 𝛽4 (Pinj)\*(KI) + 𝛽5(Pem)\*(KI) + 𝛽6(Penj)\*(KI) + 𝛽7(KIn) +

€

Keterangan:

TAV : Penghindaran pajak; Pinj : Pinjaman Hubungan Istimewa; Pem : Pembelian Hubungan Istimewa; Penju : Penjualan Hubungan Istimewa; KI : Kepemilikan Institusional; KIn : Kepemilikan Independen; € : Error

# Uji Regresi

Menurut (Basuki, 2016) mengatakan bahwa uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas.

# Uji Normalitas

Asumsi normalitas menguji apakah model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Hipotesis yang diajukan:

H0: distribusi residual normal; Ha: distribusi residual tidak normal Pengujian menggunakan Jarque Bera dengan pengambilan keputusan:

Jika p-value dari jarque bera ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan

jika p-value dari jarque bera > 0,05 maka H0 diterima (Jarque dan Bera, 1980).

# Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas memiliki arti bahwa terdapat hubungan linier yang "sempurna" atau tepat di antara beberapa atau semua variabel penjelas dari model regresi. Asumsi Multikolinearitas untuk menunjukkan bahwa antara variabel independen tidak boleh berhubungan langsung karna dapat menyebabkan koefisien pengaruh akan kecil dan nilai statistic akan rendah sehingga tidak signifikan. Hipotesis yang diajukan:

H0: tidak ada multikolinearitas; Ha: ada multikolinearitas

Pengujian menggunakan Nilai R2 (Determinasi Ganda) tinggi dengan pengambilan keputusan: jika Nilai R2 ≤ 0,80 maka H0 diterima dan jika Nilai R2 > 0,80 maka H0 ditolak.

# Uji Heterokedasitas

Asumsi heteroskedastisitas untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Terdapat beberapa metode dalam melakukan uji heteroskedastisitas, di antaranya: Park test, Glejser test, Spearman’s Rank Correlation test, Goldfeld-Quandt test, BPG test, White test, dan Koenker–Bassett test (Gujarati, 2003). Hipotesis yang diajukan:

H0: tidak ada heteroskedastisitas; Ha: ada heteroskedastisitas

Penguji menggunakan Uji Glejser (Glejser test) dengan pengambilan keputusan:

Jika Prob. < 0,05 maka H0 ditolak dan jika Prob. Chi Square > 0,05 maka H0 diterima.

# Uji Auto Korelasi

Asumsi autokorelasi (serial korelasi) merupakan suatu keadaan di mana kesalahan penggangguan dari periode tertentu (t) berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya (t-1).

# Uji Hipotesisi

* + - 1. **Uji Determinasi (Adjusted R2)**

Uji determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar variance dari variabel independen mampu menjelaskan variance dari variabel dependen. Nilai adjusted R² terletak di 0 ≤ R² ≤ 1, semakin R² mendekati 1 maka model semakin fit dan sebaliknya.

# Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah paling tidak terdapat 1 variabel independen yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Hipotesis yang diajukan:

H0: Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen

Ha: Paling tidak terdapat 1 variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen

Pengambilan keputusan uji F: jika sig (p-value) dari F ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan jika sig (p-value) dari F

> 0,05 maka H0 diterima.

# Uji Individu (Uji t)

Uji Individu digunakan untuk menguji setiap variabel independen apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel independen sehingga terdapat 2 pengujian individu. Hipotesis yang diajukan:

H0: Variabel Independen (x1) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen

Ha: Variabel Independen (x1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Dependen

Pengambilan keputusan uji-t: jika sig (p-value) dari t ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan jika sig (p-value) dari t > 0,05 maka H0 diterima.

# Indikator Capaian Penelitian

Sesuai dengan pengukuran dan penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi(Technology Readiness Level) penelitian ini yang berada pada tahapan 6, yaitu Demontrasi Teknologi. Maka indicator capaian penelitian ini sbb:

Tabel 2

Indikator Capaian Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Capaian** |
| 1 | Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan | **√** |
| 2 | Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain & Prosedur Litbang telah dieksplorasi | **√** |
| 3 | Rancangan dan Metodologi Penelitian tersusun komplit | **√** |
| 4 | Pengumpulan Data, Validasi pada Lingkungan Simulasi atau Contoh/ Kegiatan Litbang | **√** |
| 5 | Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan Simulasi/ Kegiatan Litban | **√** |
| 6 | Hasil Litbang penting dan signifikan untuk pendukung keputusan dan kebijakan | X |
| 7 | Pemanfaatan hasil litbang untuk perbaikan Kebijakan dan Tata kelola | X |
| 8 | Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan terkait Aspek Sosial Humainora dan Pendidikan | X |
| 9 | Kontribusi kebijakan yang direkomendasika nuntuk perbaikan Kondisi Pembangunan | X |

# BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

* + - * 1. **Statistik Deskriptif**

Sampel dari penelitian ini berjumlah 50 perusahaan. Periode penelitian selama tahun 2016 – 2020 dengan demikian jumlah observasi 250. Tabel 4.1 merupakan statistik deskriptif dari variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelas dapat ditampilkan sebagai berikut:

# Tabel 4.1

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Min** | **Maks** | **Rata-Rata** | **Std Deviasi** |
| Penghindaran Pajak | -0.2038 | 3.3431 | 0.263423 | 0.3164323 |
| Pinjaman Hubungan Istimewa | 0.0000 | 0.6874 | 0.040170 | 0.1041098 |
| Pembelian Hubungan Istimewa | 0.0005 | 1.6489 | 0.104118 | 0.2044455 |
| Penjualan Hubungan Istimewa | 0.0008 | 0.9271 | 0.142615 | 0.1664938 |
| Komisaris Independen | 0.1667 | 1.0000 | 0.430588 | 0.1379317 |

***Sumber: Data Diolah (SPSS 22.00)***

Pada tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah Penghindaran Pajak. Variabel Penghindaran Pajak mempunyai nilai minimum sebesar - 0,2038, dengan nilai maksimum 3,3431, rata-rata Penghindaran Pajak dari 250 observasi sebesar 0,263423 dengan standar deviasi sebesar 0,316423. Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga yaitu Pinjaman Hubungan Istimewa, Pembelian Hubungan Istimewa dan Penjualan Hubungan Istimewa. Data statistic deskriptif untuk variabel Pinjaman Hubungan Istimewa memiliki nilai minimum sebesar 0.0000, dengan nilai maksimum 0,6874, rata-rata 0.040170 dari 250 observasi standar deviasi sebesar 0.1041098. Variabel Pembelian Hubungan Istimewa merupakan variabel independen kedua dalam penelitian ini, untuk keterangan statistic deskriptif dapat terlihat pada tabel

* 1. hasil olahan menunjukkan dari total sample sebanyak 250 sample nilai minimum sebesar 0,0005, dengan nilai maksimum 1,6489, rata-rata 0,104118 dengan standar deviasi sebesar 0,2044455*.* Data statistic deskriptif untuk variabel Penjualan Hubungan Istimewa memiliki nilai minimum sebesar 0.0008, dengan nilai maksimum 0,9271, rata-rata 0.142615 dari 250 observasi standar deviasi sebesar 0.1664938. Terdapat satu variabel control dalam penelitian ini yaitu Komisaris Independen. Variabel Komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 0,1667, dengan nilai maksimum 1,0000, rata-rata Komisaris Independen dari 250 observasi sebesar 0,430588 dengan standar deviasi sebesar 0,1379317.

# Tabel 4.2

**Hasil Uji Statistik Deskriptif Frekuensi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Frequency** | **Percent** | **Valid Percent** | **Cumulative Percent** |
| KI | Tidak Terdapat Kepemilikan Institusional | 185 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Terdapat Kepemilikan Institusional | 65 | 26.0 | 26.0 | 100.0 |

***Sumber: Data Diolah (SPSS 22.00)***

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel moderating yaitu kepemilikan institusional, yang merupakan kelompok industri yang dibagi menjadi dua kategori yaitu tidak terdapat kepemilikan institusional dan terdapat kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional diukur dengan

variabel *dummy*. Pengukuran variabel kepemilikan institusional mengacu pada penelitian Purkayastha (2018) serta Khosa (2016) dan Muttakin et al (2017). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan terdapat 185 sampel yang tidak terdapat kepemilikan institusional dan sebanyak 65 sampel terdapat kepemilikan institusional.

# Pengujian Asumsi Klasik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *Ordinary Least Square* dimana jika kita menggunakan metode ini untuk menjawab permasalahan maka ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi atau biasa disebut dengan uji asumsi klasik, yang terdiri dari normalitas error, mulitkolineritas, heteroskedastisitas dan heteroskedastisitas.

# Tabel 4.3

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Uji Multikolinearitas** | **Uji Heteroskedastisitas** | **Keputusan** |
| **VIF** | **Sig** |
| PINJ | 1.114 | 0.063 | Ho gagal ditolak |
| PEM | 1.290 | 0.405 | Ho gagal ditolak |
| PENJ | 1.567 | 0.332 | Ho gagal ditolak |
| KI | 2.765 | 0.534 | Ho gagal ditolak |
| PINJ\*KI | 1.408 | 0.150 | Ho gagal ditolak |
| PEM\*KI | 1.569 | 0.472 | Ho gagal ditolak |
| PENJ\*KI | 3.055 | 0.620 | Ho gagal ditolak |
| KIN | 1.099 | 0.455 | Ho gagal ditolak |
| Kolmogorov Smirnov | 0,097 |  | Ho gagal ditolak |
| Durbin Watson | 1,924 |  | Ho gagal ditolak |

***Sumber: Data Diolah (SPSS 22.00)***

Keterangan : PINJ : Pinjaman hubungan istimewa; PEM : Pembelian hubungan istimewa; PENJ : Penjualan hubungan istimewa; KI : Kepemilikan Institusional; KIN : Komisaris Independen

# Normalitas Error (Kolmogorov Smirnov)

Dalam pengujian ini hasil yang diharapkan adalah variabel error berdistribusi normal, jika hal ini terpenuhi maka kita dapat mengambil kesimpulan tentang populasi walaupun data yang kita ambil adalah dalam bentuk sample bahkan jika ukuran sample nya kecil, namun jika asumsi ini tidak terpenuhi makan dapat menurunkan efisien estimator dan nilai koefisien dari uji t dan uji f tidak akan mengikuti distribusi yang seharusnya. Hipotesa dalam pengujian ini Ho berbunyi variabel error tidak berdistribusi normal dan Ha berbunyi variabel error berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan alat analisis Kolmogorov smirnov didapatkan nilai asymp sig sebesar 0,097 lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan disimpulkan pada tingkat kepercayaan 95% asumsi distribusi normalitas untuk variabel error terpenuhi.

# Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas merupakan uji untuk melihat apakah ada korelasi yang kuat antara variabel independen. Dalam sebuah persamaan diharapakan yang terjadi korelasi yang kuat adalah antara variabel independen dengan variabel dependen bukan antara variabel independen.

Hipotesa dalam pengujian ini Ho berbunyi tidak ada multikolinearitas dan Ha berbunyi ada multikolinearitas.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan alat analysis varian inflation factor diketahui pada model didapatkan nilai VIF untuk semua variabel dalam penelitian ini kurang dari 10 maka Ho gagal ditolak dan disimpulkan untuk variabel independen tidak saling berkorelasi atau asumsi no multikolinearitas terpenuhi.

Manurut Gary, et al, (2017) dikatakan uji multikolinearitas juga tidak diperlukan dalam model multiple moderated regression (MMR). Uji multikolinearitas hanya dilihat ketika bentuk model penelitian additive regression analysis (ADD).

# Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedasitisitas merupakan uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari [uji asumsi klasik](https://www.statistikian.com/2017/01/uji-asumsi-klasik-regresi-linear-spss.html) yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Hipotesa dalam pengujian ini Ho berbunyi tidak ada heteroskedasitisitas dan Ha berbunyi ada heteroskedasitisitas.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan alat analysis gletser test diketahui pada model didapatkan nilai sig untuk semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05 (5%) maka Ho gagal ditolak dan disimpulkan asumsi homokedastisitas terpenuhi.

# Autokorelasi

Pengujian autokorelasi merupakan sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Hipotesa dalam pengujian ini Ho berbunyi tidak ada autokorelasi dan Ha berbunyi ada autokorelasi.

Hasil pengujian menggunakan alat analisis Durbin Watson Test, menunjukkan hasil nilai DWstat sebesar 1,924, maka Ho gagal ditolak dan disimpulkan bahwa asumsi no autokorelasi terpenuhi.

# Tabel 4.4

**Hasil Uji Dengan Moderasi**

TAV = α +𝛽1 (Pinj)+ 𝛽2 (Pem)+ 𝛽3(Penj) + 𝛽4 (Pinj)\*(KI) + 𝛽5(Pem)\*(KI) + 𝛽6(Penj)\*(KI) + 𝛽7(KIn) + €

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Prediksi** | **Coeficient** | **Std Error** | **Prob** | **Keputusan** |
| Konstanta |  | 0.242 | 0.010 | 0.000 |  |
| PINJ | + | -0.053 | 0.025 | 0.032 | H1 ditolak |
| PEM | + | 0.006 | 0.020 | 0.758 | H2 ditolak |
| PENJ | + | 0.021 | 0.019 | 0.264 | H3 ditolak |
| KI |  | 0.019 | 0.009 | 0.043\* |  |
| **PINJ\*KI** | **-** | **-0.301** | **0.094** | **0.002\*** | **H4 diterima** |
| PEM\*KI | - | -0.023 | 0.051 | 0.650 | H5 ditolak |
| **PENJ\*KI** | **-** | **-0.090** | **0.036** | **0.014\*** | **H6 diterima** |
| KIN |  | -0.003 | 0.018 | 0.885 |  |
| Adjus R2 |  |  |  | 0.124 |  |
| F stat |  |  |  | 0,000 |  |

***Sumber : Data diolah SPSS 22.0***

Keterangan : PINJ : Pinjaman hubungan istimewa; PEM : Pembelian hubungan istimewa; PENJ : Penjualan hubungan istimewa; KI : Kepemilikan Institusional; KIN : Komisaris Independen.

* 1. **Pengujian Model (*Goodness of Fit*)**

Pengujian selanjutnya adalah melihat apakah model nya bagus atau tidak, untuk melihat hal tersebut maka kita akan melakukan dua pengujian yaitu uji koefisien determinasi (Uji R2) dan uji global (Uji F).

# Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel depeden. Semakin mendekati 1 atau 100% maka semakin besar informasi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 diketahui pada model nilai adj R2 seebesar 0,124 atau 12,4% yang memiliki pengertian besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varaibel dependen sebesar 12,4% sedangkan sisa dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

# Uji Global

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah model yang diajukan bagu atau tidak dimana untuk melihatnya adalah dengan melakukan pengujian hipotesa dimana Ho yang diajukan adalah tidak terdapat satu pun variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen dan Ha berbunyi paling tidak terdapat satu variabel independen yang signifikan terhadap variabel depeden, sehingga model yang baik itu jika Ha diterima didalam pengujian global.

Berdasarkan hasil pengujian global (uji F) didapatkan hasil nilai sig dari Fstat lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan dikedua model paling tidak terdapat satu variabel independen yang signifikan terhadap variabel independen.

# Uji Hipotesa Individu

**H1: Transaksi pinjaman hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan hasil pengujian statistic diketahui besarnya koefisien dari Transaksi pinjaman hubungan istimewa adalah sebesar -0,053 artinya jika Transaksi pinjaman hubungan istimewa naik sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,053 satuan. Nilai koefisien yang dihasilkan tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana Transaksi pinjaman hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak*,* maka pengujian hipotesa tidak dilakukan kembali dan Ho gagal ditolak. Disimpulkan secara statistic tidak terdapat pengaruh Transaksi pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

# H2: Transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistic diketahui besarnya koefisien dari Transaksi pembelian hubungan istimewa adalah sebesar 0,006 artinya jika Transaksi pembelian hubungan istimewa naik sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0,006 satuan. Nilai koefisien yang dihasilkan sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana Transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak*,* maka pengujian hipotesa dilakukan kembali dimana hasil pengolahan menunjukkan nilai

sig sebesar 0,758/2 > 0,05 (alpha 5%) maka Ho gagal ditolak. Disimpulkan secara statistic tidak terdapat pengaruh Transaksi pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

# H3: Transaksi penjualan hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistic diketahui besarnya koefisien dari Transaksi penjualan hubungan istimewa adalah sebesar 0,006 artinya jika Transaksi penjualan hubungan istimewa naik sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0,006 satuan. Nilai koefisien yang dihasilkan sesuai dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini dimana Transaksi penjualan hubungan istimewa memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak*,* maka pengujian hipotesa dilakukan kembali dimana hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar 0,264/2 > 0,05 (alpha 5%) maka Ho gagal ditolak. Disimpulkan secara statistic tidak terdapat pengaruh Transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

# H4: Kepemilikan insititusional memperlemah pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistic diketahui besarnya koefisien dari pembelian hubungan istimewa*\**Kepemilikan insititusional adalah sebesar -0,301 artinya jika pembelian hubungan istimewa sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,301 satuan yang dimoderasi oleh Kepemilikan insititusional. Hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar

0.002 < 0,05 (alpha 5%) maka Ho ditolak. Disimpulkan Kepemilikan insititusional mampu memperlemah pengaruh positif pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

# H5: Kepemilikan insititusional memperlemah pengaruh pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistic diketahui besarnya koefisien dari pinjaman hubungan istimewa*\**Kepemilikan insititusional adalah sebesar -0,023 artinya jika pinjaman hubungan istimewa sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,023 satuan yang dimoderasi oleh Kepemilikan insititusional. Hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar 0.650 > 0,05 (alpha 5%) maka Ho gagal ditolak. Disimpulkan Kepemilikan insititusional tidak mampu memperlemah pengaruh positif pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

# H6: Kepemilikan insititusional memperlemah pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistic diketahui besarnya koefisien dari penjualan hubungan istimewa*\**Kepemilikan insititusional adalah sebesar -0,090 artinya jika penjualan hubungan istimewa sebesar satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,090 satuan yang dimoderasi oleh Kepemilikan insititusional. Hasil pengolahan menunjukkan nilai sig sebesar

0.014 < 0,05 (alpha 5%) maka Ho ditolak. Disimpulkan Kepemilikan insititusional mampu memperlemah pengaruh positif penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

# Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesa menunjukan bahwa transaksi pinjaman hibungan istimewa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini tidak mendukung Francis Wejig (2013) dan Alkawsar et al. (2018) yang menyatakan bahwa pinjaman hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap adanya upaya penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena dalam transaksi pinjaman hubungan istimewa perusahaan tidak memberikan tambahan modal namun memberikan pinjaman berbunga ke perusahaan afiliasi. Pada penelitian ini perusahaan afiliasi tidak memanfaatkan beban bunga atas pinjaman tersebut untuk penghindaran pajak melalui pengurangan laba kena pajak. Dengan demikian transaksi pinjaman hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesa menunjukan bahwa transaksi pembelian hubungan istimewa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Lilik jubaidah (2015) dan Alkawsar et al. (2018) bahwa transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan bahwan disetiap negara bisa memiliki tarif pajak yang berbeda terutama negara *tax haven.* Namun pembelian barang antar perusahaan yang memiliki afiliasi tidak menetapkan harga yang lebih besar dari yang seharusnya, sehingga tidak dapat mempengaruhi beban pajak yang selanjutnya perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesa menunjukan bahwa transaksi penjualan hubungan istimewa tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ajeng Wijayanti, *et al* (2017) dan Alkawsar et al. (2018) bahwa besar kecilnya penjualan hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan penghindaran pajak bisa terjadi karena adanya perbedaan kondisi ekonomi dan aturan yang berlaku setiap negara. Adanya hubungan istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan. Sehingga perusahaan tidak memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesa bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak, Hal ini menunjukan bahwa menurut Baron & Kenny, (1986) justru ketika terjadi variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, maka perlu adanya variabel moderasi. Variabel independen tidak dapat menjadi prediktor tunggal, jika tidak ada variabel moderasi. Variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen jika ada variabel moderasi. Hasil penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian tersebut apabila mengacu pada Sharma, et all (1981) yaitu variabel moderasi (kepemilikan institusional) memiliki hasil signifikan sebesar 0.043 sedangkan variabel interaksi yaitu (PINJ\*KI) juga memiliki hasil yang signifikan maka variabel moderasi termasuk kategori moderasi semu (*Quasi Moderator*). Moderasi semu merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memperlemah pinjaman hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Menurut Baron & Kenny, (1986) justru ketika terjadi variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, maka perlu adanya variabel moderasi. Variabel independen tidak dapat menjadi prediktor tunggal, jika tidak ada variabel moderasi. Variabel independen akan berpengaruh terhadap dependen jika ada variabel moderasi. Hasil penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian tersebut apabila mengacu pada Sharma, et all (1981) yaitu variabel moderasi (kepemilikan institusional) memiliki hasil signifikan sedangkan variabel interaksi yaitu (PEM\*KI)

tidak memiliki hasil yang signifikan maka variabel moderasi termasuk kategori Prediktor Moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*). Artinya variabel moderasi ini hanya berperanan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesa bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak, Hal ini menunjukan bahwa menurut Baron & Kenny, (1986) justru ketika terjadi variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen, maka perlu adanya variabel moderasi. Variabel independen tidak dapat menjadi prediktor tunggal, jika tidak ada variabel moderasi. Variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen jika ada variabel moderasi. Hasil penelitian Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian tersebut apabila mengacu pada Sharma, et all (1981) yaitu variabel moderasi (kepemilikan institusional) memiliki hasil signifikan sebesar 0.043 sedangkan variabel interaksi yaitu (PENJ\*KI) juga memiliki hasil yang signifikan maka variabel moderasi termasuk kategori moderasi semu (*Quasi Moderator*). Moderasi semu merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.

Berdasarkan uji statistik untuk variabel control kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari, *et.al* (2019) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

# BAB 5. KESIMPULAN SEMENTARA

* 1. **Simpulan**
		1. Variabel transaksi pinjaman hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini tidak mendukung Francis Wejig (2013) dan Alkawsar et al. (2018) yang menyatakan bahwa pinjaman hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap adanya upaya penghindaran pajak.
		2. Variabel transaksi pembelian hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini tidak mendukung penelitian Lilik jubaidah (2015) dan Alkawsar et al. (2018) bahwa transaksi pembelian hubungan istimewa memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
		3. Variabel transaksi penjualan hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini tidak sejalan dengan Ajeng Wijayanti, et al (2017) dan Alkawsar et al. (2018) bahwa besar kecilnya penjualan hubungan istimewa berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
		4. Kepemilikan institusional terbukti memperkuat pengaruh transaksi pinjaman hubungan istimewa dan transaksi penjualan hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Apabila mengacu pada Sharma, et all (1981) yaitu variabel moderasi (Tipe Industri) memiliki hasil signifikan sedangkan variabel interaksi yaitu (PINJ\*KI) dan (PENJ\*KI) juga memiliki hasil yang signifikan maka variabel moderasi termasuk kategori moderasi semu (*Quasi Moderator*). Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
		5. Kepemilikan institusional tidak terbukti memperkuat pengaruh transaksi hubungan pembelian hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak. Apabila mengacu pada Sharma, et all (1981) yaitu variabel moderasi (kepemilikan institusional) memiliki hasil signifikan sedangkan variabel interaksi yaitu (PEM\*KI) tidak memiliki hasil yang signifikan maka variabel moderasi termasuk kategori Prediktor Moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*). Artinya variabel moderasi ini hanya berperanan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk.
		6. Sedangkan variabel control yaitu komisaris independen terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan penghindaran pajak.

# Keterbatasan

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan, yaitu :

* + 1. Dikarenakan pandemic COVID-19 yang melanda, Penerbitan Annual Report perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami keterlambatan .
		2. Tidak semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menerbitkan Sustainability Report setiap tahun nya.
		3. Penelitian mengenai penjualan internasional diluar Indonesia masih sangat sedikit sehingga referensi jurnal internasional yang mendukung penelitian ini sangat terbatas.

# Implikasi

* + 1. Bagi regulator yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih memonitor transaksi hubungan istimewa yang terjadi di laporan keuangan perusahaan untuk mencegah tindakan penghindaran pajak.
		2. Bagi investor, hendaknya dapat memperhatikan besaran transaksi hubungan istimewa yang terjadi disuatu perusahaan lewat laporan keuangan yang diterbitkan.
		3. Bagi perusahaan dapat mengurangi transaksi terutama transaksi hubungan istimewa yang dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak, karena itu merupakan tindakan yang melanggar hukum.

# Saran

* + 1. Perusahaan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat memperhatikan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang disebabkan karena transaksi pinjaman hubungan istimewa, transaksi pembelian hubungan istimewa dan transaksi penjualan hubungan istimewa, apakah dapat berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak.
		2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dapat memperbanyak variasi periode waktu penelitian dan jumlah sampel sehingga dapat digeneralisasi.

#

# DAFTAR PUSTAKA

[OECD] Organisation for Economic Cooperation and Development. (2012). *Thin capitalisation legislation*. [www.](http://www/) oecd.org

Ajeng, Anita, yuli (2014), *Pengaruh karakteristik perusahaan GCG dan CSR terhadap penghindaran pajak.* Jurnal ISSN: 2337 – 4349.

Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 8 (2): hal. 95-189.*

Anthony, Robert N., dan Govindarajan, Vijay. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala dan Krista*. Jakarta: Salemba Empat.

Beebeejaun, A. (2018). The fight against international transfer pricing abuses: a recommendation for Mauritius. *Emerald grup publishing limited*, 1–24.

Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. “*Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*”. Thesis Universitas Gajah Mada.

Di Carlo, E. (2014). Related party transactions and separation between control and direction in business groups: the Italian case. *Emerald grup publishing limited*, 1–32.

Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. “Pengaruh Karakter Ekdekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia”. ISSN: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.2 (2014):249-260*.

El-Helaly, M. (2018). Related-party transactions: a review of the regulation governance and auditing literature. *Emerald grup publishing limited*, 1–33.

Fadhilah, Rahmi. 2014. ”*Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*”. Artikel Universitas Negeri Padang.

Francis weyzig (2013), International finance and tax avoidance via dutch special purpose entieties*.Jurnal Internasional*.

Gery h. McClelland, Julie R. Irwin, David Disatnik, Liron Sivan (2017). Multicollinearity is a red herring in the search for moderator variables: A guide to interpreting moderated multiple regression models and a critique of Iacobucci, Schneider, Popovich, and Bakamitsos (2016). Behav Res.

Hanlon, Michelle dan Heitzman, Shane. 2010. “A Review of Tax Research”. *Journal of Accounting and Economics. Vol. 50 (3): pp. 127-178.*

Huang, C. C., Yen, S. W., Liu, C. Y., & Chang, T. P. (2010). The Relationship Among Brand Equity, Customer Satisfaction, And Brand Resonance to Repurchase Intention of Cultural and Creative Industries in Taiwan. *The International Journal of Organizational Innovation.*

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2012. *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 (Revisi 2010)*. DSAK-IAI, Jakarta.

Jensen, Michael C., dan Meckling, William H. 1976. “Theory of the Firm : Managerial Behavior Agency Cost and Ownership Structure”. *Journal of Financial Economics. Vol. 3 (4): pp. 305– 360.*

Khurana, I, K dan W, J, Moser. 2009.”*Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*.” [www.ssrn.com.](http://www.ssrn.com/)

Kurniawati, Heny, P. V. C. and H. V. B. (2020). Affiliation of local audit firms with Big4 auditors and capital structure: evidence from Indonesia. *Emerald grup publishing limited*, 1–41.

Linda,. Maryasih, Lilis dan Nuraini. 2011. “*Komite Audit dan Kinerja Perusahaan: Agency Theory atau Stewerdship Theory?”*. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.

Lilik Zubaidah (2015), Pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap tax avoidance pada perusahana sektor non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2102-2015. *Jurnal akuntansi*

*universitas negeri Surabaya.*

McGee, R. W. (2006). *The Ethics of Tax Evasion Perspectives Theory and Practice*. Springer.

Muhammadi, Abdul Haris, Z. A. and A. H. (2015). Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors’ perspectives. *Emerald grup publishing limited*, 1–24.

Murwaningsari, Etty, Maya Grace Basari, S. R. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kualitas, Kinerja Keuangan, dan Kepuasan Pelanggan. *7 (3)(. Jurnal Aplikasi Manajemen Universitas Brawijaya), 607–613.*

Murwaningsari, E. (2008). Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Deposito, Dan Kurs Terhadap IHSG Beserta Prediksi IHSG (Model Garch dan Arima). *23 (2)(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia), 178–195.*

Muttakin, Mohammad Badrul, A. K. and D. G. M. (2017). Business group affiliation, earnings management and audit quality: evidence from Bangladesh. *Emerald grup publishing limited*, 1– 21.

Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*.

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Purkayastha, A. (2018). Performance of business group affiliated firms in emerging markets Causal mediation analysis of internationalization and investment into innovation strategy*. Emerald grup publishing limited*, 1–20.

Puspita, Silvia Ratih, P. H. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

*2 (1)(Diponegoro Journal of Accounting), 1–13.*

Rahayu, Ning. 2010. “Evaluasi Regulasi atas Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 7 (1): hal. 61-78*.

Rahmawati. 2012*. Teori Akuntansi Keuangan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sari, Dahlia, S. U. and F. N. R. (2020). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *Emerald Grup publishing limited, 1–18.*

Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. Journal of marketing Research, 18, 291-300. <http://dx.doi.org/10.2307/3150970>

Sekaran, Uma, dan R. B. (2016). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Salemba Empat.

Srinivasan, Padmini. 2013. “An Analysis of Related Party Transactions in India (*Working Paper No.*

*402)”. Bangalore.*

Tyler, Tom R. 1990. “*Why People Obey the Law*”. Yale University Press.

Wulandari, C. D. P. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Kualitas Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi Dan Financial Distress, Terhadap Penghindaran Pajak*. 2(Jurnal Akuntansi UII), 1–30*

Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman (1986). *Positive Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.